

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA (Website)

Nomor 1039/Pdt.G/2024/PN.Tng

Saya Euis Hastuti Alawiah selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor 1039/Pdt.G/2024/PN.Tng, memberitahukan kepada :

Nama : **PT. Reni Jaya Swatama**
 Alamat : Apartemen Paladian Park, Lobby Tower F Lantai I Toko No. 1 Jl. Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
 Sebagai : **Turut Tergugat IV**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1039/Pdt.G/2024/PN.Tng, hari Senin tanggal 09 Desember 2024, dalam perkara antara :

Ny E. Marpaung, dkk Sebagai **Para Penggugat;**
 Lawan
Nelson Siahaan, dkk Sebagai **Para Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *versfek*;
3. Menyatakan sah secara hukum, jual beli antara Suami Penggugat I dan Tergugat atas tanah dan bangunan yang terletak yang terletak (dahulu) di Perumahan Reni Jaya Blok AE.11 Nomor 7, Kelurahan/Desa Pamulang Barat, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (sekarang) Perumahan Reni Jaya Jalan Kenari 15 Blok AE.11 Nomor 7 RT 003/RW 021, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kotamadya Tangerang Selatan, Propinsi Banten dengan luas 60 m² (enam puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3951 atas nama Nelson Siahaan dengan Surat Ukur Nomor : 1656 tertanggal 23 Agustus 1989 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Rumah milik Rusmini
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Galuh Priyono Ghea Shabrina Yasmin
 - Sebelah Barat : Rumah milik Tunggul Manalu
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 982/504/Ciputat/JB/1989 yang dibuat oleh Turut Tergugat III tertanggal 23 Februari 1989 berkekuatan hukum;
5. Menyatakan sah secara hukum, Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah sekaligus sebagai pemilik atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak yang terletak (dahulu) di Perumahan Reni Jaya Blok AE.11 Nomor 7, Kelurahan/Desa Pamulang Barat, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (sekarang) Perumahan Reni Jaya Jalan Kenari 15 Blok AE.11 Nomor 7 RT 003/RW 021, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kotamadya Tangerang Selatan, Propinsi Banten dengan luas 60 m² (enam puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3951 atas nama Nelson Siahaan dengan Surat Ukur Nomor : 1656 tertanggal 23 Agustus 1989 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Rumah milik Rusmini

- Sebelah Selatan : Rumah milik Galuh Priyono Ghea Shabrina Yasmin
 - Sebelah Barat : Rumah milik Tunggul Manalu
6. Memberikan izin kepada Para Penggugat untuk melakukan proses balik nama pada Turut Tergugat VI atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak yang terletak (dahulu) di Perumahan Reni Jaya Blok AE.11 Nomor 7, Kelurahan/Desa Pamulang Barat, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (sekarang) Perumahan Reni Jaya Jalan Kenari 15 Blok AE.11 Nomor 7 RT 003/RW 021, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Kotamadya Tangerang Selatan, Propinsi Banten dengan luas 60 m² (enam puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3951 atas nama Nelson Siahaan dengan Surat Ukur Nomor : 1656 tertanggal 23 Agustus 1989 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Rumah milik Rusmini
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Galuh Priyono Ghea Shabrina Yasmin
 - Sebelah Barat : Rumah milik Tunggul Manalu
7. Memerintakan kepada Turut Tergugat VI untuk menghapus Roya atau setidaknya menyatakan tidak adanya hutang terhadap pihak manapun pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3951 atas nama Nelson Siahaan dengan Surat Ukur Nomor : 1656 tertanggal 23 Agustus 1989 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak yang terletak (dahulu) di Perumahan Reni Jaya Blok AE.11 Nomor 7, Kelurahan/Desa Pamulang Barat, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (sekarang) Perumahan Reni Jaya Jalan Kenari 15 Blok AE.11 Nomor 7 RT 003/RW 021, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Kotamadya Tangerang Selatan, Propinsi Banten dengan luas 60 m² (enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Rumah milik Rusmini
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Galuh Priyono Ghea Shabrina Yasmin
 - Sebelah Barat : Rumah milik Tunggul Manalu
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.451.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut di atas ia/mereka atau wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah, dapat mengajukan perlawanan (verzet) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak ia/mereka menerima surat pemberitahuan ini;

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan melalui website Pengadilan Negeri Tangerang, dan kepada khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Tangerang, 09 Desember 2024
Jurisita Pengganti

Euis Hastuti Alawiah

